

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi ialah sebuah bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat menjadi pemegang kedaulatan, di mana mereka terlibat secara aktif dalam proses politik serta ikut menentukan kebijakan secara kolektif. Dalam sistem berikut, pemilihan umum menjadi sarana utama yang sangat penting guna mewujudkan pemilu yang bermutu serta demokratis.¹ Salah satu elemen krusial dalam tahapan pemilu ialah terselenggaranya proses yang terbuka serta bisa dipertanggungjawabkan. Dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 18 dijelaskan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga yang memiliki mandat guna menyelenggarakan pemilu serta mengelola seluruh pelaksanaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran KPU menjadi sangat strategis sebab memastikan tiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip dasar yang sudah ditetapkan, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil.

Keterlibatan warga dalam kegiatan politik bisa dijadikan ukuran penting guna menilai mutu demokrasi di sebuah daerah. Semakin besar partisipasi masyarakat, semakin terlihat bahwasanya kesadaran politik serta keikutsertaan mereka dalam proses kenegaraan berjalan dengan baik, yang kemudian bisa

¹ Taupik Hidayat, "Situasi Demokrasi Nasional Menuju Pemilu 2024," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, No. 1 (12 Agustus 2023): 856, <https://doi.org/10.56832/Edu.V3i1.310>.

memperkuat keabsahan pemerintahan serta menjaga kestabilan politik. Partisipasi itu juga menggambarkan sejauh mana masyarakat memahami, menyadari, serta terlibat dalam dinamika proses politik yang berlangsung. Pandangan berikut juga sejalan dengan standar internasional

yang menegaskan bahwasanya partisipasi politik ialah pilar utama dalam demokrasi inklusif yang menuntut keterlibatan penyandang disabilitas setara dengan seluruh kelompok masyarakat. Dari Gauthier de Beco dalam analisisnya terhadap partisipasi pemilih disabilitas di Uni Eropa menyebut bahwasanya pelibatan aktif difabel dalam pemilu ialah syarat mutlak negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia. Ia menekankan perlunya reformasi hukum serta administratif secara menyeluruh guna menghapus hambatan sistemik.²

Selanjutnya Gerard Quinn menegaskan bahwasanya inklusi penyandang disabilitas dalam politik bukan sekadar isu teknis, namun berkaitan langsung dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara harus menghapus hambatan struktural serta sosial yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam demokrasi pemilu.³ Lebih lanjut Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilu memegang peran penting dalam memastikan aksesibilitas politik bagi seluruh warga negara. *International Foundation for Electoral Systems (IFES)* menekankan bahwasanya pentingnya pemilu yang inklusif ialah bagian dari upaya

² “Publish with us | Journal of Human Rights Practice | Oxford Academic,” diakses 3 Juli 2026,

³ Maggie Beirne dan Colin Knox, “Reconciliation and Human Rights in Northern Ireland: A False Dichotomy?,” *Journal of Human Rights Practice* 6, no. 1 (2014): 26–50, <https://doi.org/10.1093/jhuman/hut032>.

penguatan demokrasi yang menjunjung keadilan sosial serta hak asasi manusia.⁴ termasuk dalam pemilihan umum.⁵ Tiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama serta memiliki hak guna memilih serta dipilih, termasuk penyandang disabilitas.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barang siapa melepaskan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan darinya sebuah kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat...” (HR. Muslim)

Sebagai mana Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”(QS.An-Nisa: 58).⁶

Dalam Surah An-Nisa ayat 58 menegaskan perintah Allah guna menunaikan amanat kepada yang berhak serta menetapkan hukum secara adil, yang dalam

⁴ “Equal Access: How to Include Persons with Disabilities in Elections and Political Processes | IFES - The International Foundation for Electoral Systems,” diakses 29 Januari 2026, <https://www.ifes.org/publications/equal-access-how-include-persons-disabilities-elections-and-political-processes>.

⁵ Faras Inayah, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi)” (other, Ilmu Pemerintahan, 2025), <https://repository.unja.ac.id/76847/>.

⁶ “Surat An-Nisa’ Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” Diakses 29 Mei 2025, <https://Quran.Nu.Or.Id/An-Nisa/58>.

konteks pemilu berarti menjamin terpenuhinya hak politik seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Ayat berikut relevan dengan peran KPU Kota Banjarmasin menjadi penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab memastikan partisipasi inklusif serta berkeadilan. Pemilih disabilitas memiliki hak yang sama dalam menentukan arah kepemimpinan daerah, hingga KPU wajib menyediakan aksesibilitas, informasi yang ramah disabilitas, serta perlakuan yang setara dalam seluruh tahapan pemilihan. Penyelenggaraan pemilu yang tidak mengakomodasi kelompok disabilitas ialah bentuk pengingkaran atas amanat keadilan serta kesetaraan yang ditekankan dalam ayat berikut, sekaligus mencerminkan lemahnya implementasi prinsip demokrasi substansial.

Mengacu pada Pasal 1 huruf A UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwasanya penyandang disabilitas ialah tiap individu yang memiliki keterbatasan pada aspek fisik, intelektual, mental, dan/ataupun sensorik dalam periode waktu yang panjang. Kondisi itu bisa menimbulkan hambatan serta kesulitan ketika berinteraksi dengan lingkungan, hingga mereka tidak selalu bisa berpartisipasi secara penuh serta efektif seperti warga negara lainnya, meskipun memiliki hak yang setara.⁷

Merujuk pada Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dinyatakan bahwasanya tiap penyandang disabilitas memiliki hak serta peluang yang setara dalam menjalankan hak-hak politiknya. Hak itu meliputi kebebasan guna memilih serta dipilih dalam jabatan publik, menyampaikan

⁷ “UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 Huruf A Tentang Penyandang Disabilitas,” Database Peraturan | JDIH BPK, Diakses 28 Mei 2025, [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37251/Uu-No-8-Tahun-2016](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37251/Uu-No-8-Tahun-2016).

pendapat serta aspirasi politik baik secara tertulis ataupun lisan, serta menentukan pilihan atas partai politik ataupun kandidat dalam pemilu. Selain itu, penyandang disabilitas juga bisa terlibat dalam pembentukan, keanggotaan, ataupun kepengurusan organisasi kemasyarakatan serta partai politik, membentuk serta bergabung dalam organisasi khusus penyandang disabilitas, serta menjadi representasi pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Mereka juga berhak berpartisipasi secara aktif dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu.⁸

Hambatan yang kerap dialami penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilu umumnya berkaitan dengan persoalan aksesibilitas. Pertama, masih terdapat sebagian penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya suara mereka dalam pemilu. Kondisi berikut dipengaruhi oleh rendahnya rasa percaya diri, hingga muncul anggapan bahwasanya keterlibatan politik bukan sesuatu yang penting bagi mereka, yang pada akhirnya membuat sebagian memilih untuk tidak menerapkan hak pilihnya. Bahkan bagi yang ikut serta, tingkat keterlibatan mereka cenderung rendah serta tidak selalu menyampaikan kesulitan yang dihadapi selama proses pemungutan suara.

Kedua, masih ditemukan kurangnya responsivitas dari petugas penyelenggara pemilu. Perihal berikut terlihat dari keterbatasan pemahaman sebagian panitia atas tugasnya dalam memastikan kelancaran proses pemilu, termasuk minimnya penguasaan atas ketentuan KPU terkait fasilitas, perlengkapan, serta penggunaan komunikasi yang sesuai, seperti bahasa isyarat bagi pemilih

⁸ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 Tentang Penyandang Disabilitas,,” diakses 28 Mei 2025. <https://peraturan.go.id/>.

tunarungu serta tuna wicara.

Ketiga, perubahan regulasi yang cukup sering serta beragam juga menimbulkan kebingungan, baik bagi petugas penyelenggara ataupun penyandang disabilitas menjadi pemilih.

Keempat, keterbatasan akses atas media informasi turut menjadi kendala. Banyak media belum sepenuhnya ramah disabilitas, hingga informasi pemilu tidak tersampaikan secara optimal. Padahal, media memiliki peran penting dalam pendidikan politik serta sosialisasi pemilu, namun implementasinya masih belum inklusif.

Berbagai permasalahan itu mengindikasikan bahwasanya penyelenggaraan pemilu yang benar-benar aksesibel masih menghadapi sejumlah tantangan, hingga diperlukan dukungan dari komunitas ataupun lembaga non-pemerintah guna membantu meningkatkan keterjangkauan serta kualitas pelaksanaan pemilu bagi penyandang disabilitas.⁹

Dengan itu tentu menjadi tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk di tingkat daerah seperti KPU Kota Banjarmasin, guna menjamin agar pelaksanaan Pilkada 2024 benar-benar inklusif. KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam aspek teknis pelaksanaan, namun juga dalam memastikan tiap warga negara mendapat akses yang adil untuk berpartisipasi. Optimalisasi peran KPU menjadi krusial, terutama dalam konteks meningkatnya kesadaran akan pentingnya demokrasi inklusif.

⁹ “View Of Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” 47–48, Diakses 28 Mei 2025, <https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Jisip/Article/View/4235/13247>.

Khusus di Kota Banjarmasin, isu partisipasi pemilih disabilitas menjadi semakin relevan mengingat adanya komitmen kota berikut guna menjadi kota ramah disabilitas. Data dari KPU Kota Banjarmasin mengindikasikan bahwasanya pada pelaksanaan Pilkada 2024, Sejumlah 1,129 penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) memberi hak suara pada penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.¹⁰

Berbagai program sudah dicanangkan oleh KPU, seperti sosialisasi pemilu kepada komunitas disabilitas, pelatihan petugas KPPS tentang pelayanan pemilih disabilitas, serta penyediaan logistik pemilu yang aksesibel. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program-program itu masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dari perspektif partisipasi langsung kelompok sasaran. Evaluasi atas kebijakan, implementasi, serta hasil yang dicapai akan menjadi bahan penting dalam menentukan langkah perbaikan di masa mendatang.

Berlandaskan latar belakang itu, riset berikut bermaksud guna menganalisis Strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tahun 2024. Riset berikut juga akan mengkaji berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang sudah serta bisa dilaksanakan oleh KPU dalam rangka mengatasi hambatan agar terciptanya pemilu yang inklusif, adil, serta berkeadilan sosial. Yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dengan judul : **“Strategi KPU Kota Banjarmasin dalam Mengoptimalkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Banjarmasin”**.

¹⁰ “KPU Kota-Banjarmasin,” diakses 21 Mei 2026, <https://kota-banjarmasin.kpu.go.id/>.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka rumusan masalah dari riset berikut ialah :

1. Bagaimana Strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024?
2. Bagaimana kendala dan upaya KPU untuk mengatasi hambatan partisipasi pemilih disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari riset berikut ialah :

1. Mendeskripsikan Strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum serta menganalisis upaya KPU dalam meningkatkan keterlibatan pemilih penyandang disabilitas.

D. Signifikasi Penelitian

Berlandaskan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, Maka peneliti mempunyai kegunaan penelitian sebagaimana dibawah :

1. Manfaat Teoritis

Diharap bahwasanya riset berikut akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal sistem pemerintahan negara, terutama

dalam bidang studi Hukum Tatanegara. Selain itu, riset berikut juga diharap bisa mengembangkan paradigma pemikiran politik baru serta memberi ide politik terbaru menjadi referensi dalam bidang Hukum Tatanegara, serta menciptakan konsep politik yang inovatif, terutama yang terkait dengan politik internasional ataupun politik Islam di lingkungan universitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Masukan bagi KPU Kota Banjarmasin guna memberi evaluasi mendalam atas strategi serta program yang sudah dilaksanakan, hingga KPU bisa mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan pemilih disabilitas serta memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
- b. Bagi Penyandang Disabilitas Riset berikut akan menghasilkan rekomendasi konkret guna meningkatkan aksesibilitas pemilu, mulai dari penyediaan fasilitas fisik yang ramah disabilitas, informasi dalam format yang mudah diakses, hingga pelatihan petugas yang lebih sensitif atas kebutuhan khusus mereka. Perihal berikut secara langsung akan meningkatkan kualitas partisipasi politik penyandang disabilitas.
- c. Bagi Petugas Penyelenggara Pemilu Hasil penelitian bisa dijadikan menjadi bahan pelatihan serta panduan praktis bagi petugas KPPS serta penyelenggara pemilu lainnya dalam memberi pelayanan yang optimal kepada pemilih disabilitas, termasuk teknik komunikasi yang tepat serta penggunaan alat bantu yang sesuai.

- d. Manfaat Praktis bagi Universitas, riset berikut bisa menjadi referensi kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Oprasional

1. Demokrasi

Demokrasi ialah sarana guna mencapai demokrasi, hingga ide-ide tentang demokratisasi berkaitan dengan strategi guna mencapai demokrasi. Salah satu nya demokrasi ialah Pemilu (Pemilihan Umum).¹¹

2. Strategi

Strategi Dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), strategi ialah rencana yang cermat mengenai kegiatan guna mencapai sasaran khusus.¹² Strategi didalam riset berikut diartikan serangkaian rencana, langkah, ataupun metode yang dirancang serta dilaksanakan oleh KPU Kota Banjarmasin secara sistematis guna meningkatkan keterlibatan serta partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Wali Kota serta Wakil Wali Kota Tahun 2024.

3. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri.¹³ KPU ialah lembaga independen yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum serta kepala daerah

¹¹ Affan Sulaeman, "Demokrasi, Partai Politik Dan Pemilihan Kepala Daerah," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2015): 12, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11857>.

¹² "Arti kata strategi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 13 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/strategi>.

¹³ "Renja-2016-Final.Pdf," Diakses 29 Mei 2025, <https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Renja-2016-Final.Pdf>.

Di Indonesia. Dalam konteks riset berikut, KPU Kota Banjarmasin menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi tahapan Pilkada 2024, termasuk layanan pemilu inklusif bagi pemilih disabilitas.

4. Partisipasi Pemilih

Partisipasi KBBI ialah keikutsertaan, keterlibatan.¹⁴ sedangkan pemilih orang yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan umum, Partisipasi pemilih diartikan menjadi tingkat keikutsertaan warga negara yang memenuhi syarat dalam menerapkan hak pilihnya di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Didalam riset berikut, partisipasi pemilih yang dimaksud ialah keterlibatan aktif pemilih disabilitas dalam proses pemilihan wali kota serta wakil wali kota Banjarmasin tahun 2024.

5. Disabilitas

Kata disabilitas ialah pengindonesiaan dari “*disability*” yang berarti cacat ataupun ketidakmampuan,¹⁵ Penyandang disabilitas didalam riset berikut ialah warga negara Indonesia yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, ataupun mental, baik secara permanen ataupun sementara, yang memerlukan layanan khusus serta perlakuan setara dalam pelaksanaan pemilihan umum.

¹⁴ “Arti Kata Partisipasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” Diakses 29 Mei 2025, <https://Kbbi.Web.Id/Partisipasi>.

¹⁵ Rosdiana Sitompul, “Mempersoalkan “Disabilitas” dan “Difabel”,” *kompas.id*, 14 Desember 2019, <https://www.kompas.id/baca/opini/2019/12/14/mempersoalkan-disabilitas-dan-difabel>.

6. Pilkada 2024

Pilkada ialah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada 2024 ialah pemilihan secara langsung yang dilaksanakan oleh rakyat guna memilih wali kota serta wakil wali kota Banjarmasin yang diselenggarakan oleh KPU Kota Banjarmasin.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Alasan kajian pustaka perlu di cantumkan ialah agar hasil dari riset berikut benar benar original, bukan plagiarisme serta bukan duplikasi. Maka kiranya perlu bagi penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Strategi KPU Kota Banjarmasin dalam Mengoptimalkan Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Wali kota serta Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Banjarmasin”. Beberapa penelitian yakni sebagaimana dibawah:

1. Gea Syifa Herina (2025) dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kalimantan Selatan”. Riset berikut membahas strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Bisa dilihat persamaan serta perbedaan antara riset berikut dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni, riset berikut dengan penelitian penulis teliti tentang menitikberatkan pada strategi KPU dalam

¹⁶ Yuyun Setyowati, “Ini Dia Perbedaan Pemilu Dan Pilkada,” Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya, diakses 29 Mei 2025, <https://www.rri.co.id/pilkada-2024/1148862/ini-dia-perbedaan-pemilu-dan-pilkada>.

meningkatkan partisipasi pemilih. Adapun yang membedakan riset berikut dengan penelitian yang ditulis peneliti yakni Penelitian terdahulu membahas strategi di tingkat provinsi dengan sasaran masyarakat secara umum, sedangkan riset berikut secara khusus menyoroti strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andini Putri Nabilah Purba dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019*”.¹⁷ Riset berikut membahas Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019. Bisa dilihat persamaan serta perbedaan antara riset berikut dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni, riset berikut dengan penelitian penulis teliti tentang mengangkat isu partisipasi politik penyandang disabilitas yang mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi aktor utama dalam upaya peningkatan partisipasi disabilitas dengan metode penelitian kualitatif. Adapun yang membedakan riset berikut dengan penelitian yang ditulis peneliti yakni memiliki hambatan terdapat pada aksesibilitas fisik, stigma, sosialisasi, serta dukungan

¹⁷ - Andini Putri Nabilah Purba, “Peran Komisi Pemilihan Umum Kpu Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2019” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/73057/>.

komunitas. Sedangkan peneliti sebelumnya membahas Pilkada memiliki hambatan pada keluarga, ekonomi, anggaran.

3. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Eni Lestari serta Garmien Mellia, yakni “Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019”.¹⁸Riset berikut berfokus Menggambarkan peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak 2019. Bisa dilihat persamaan serta perbedaan antara riset berikut dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni, Obyek serta konteks, Sama-sama meneliti Pemilihan di tingkat kota dalam pemilihan kepala daerah. Adapun yang membedakan riset berikut dengan penelitian yang ditulis peneliti yakni dilihat dari Fokus pendekatan padastrategi KPU, lengkap dengan kendala, upaya dalam efektivitas pelaksanaan. Sedangkan peneliti sebelumnya membahas peran KPU secara umum, tanpa menilai efektivitas strategi.
4. Verto Septiandika, Andhi Nur Rahmadi, Sabrina Ratu Salsabilla (2023) dari Universitas Panca Marga Probolinggo, jurnal ilmiah Cakrawarti dengan judul : (Partisipasi Penyandang Disabilitas Menjadi Bentuk Kesempatan Yang Sama Pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019) riset berikut membahas Partisipasi Penyandang Disabilitas menjadi Bentuk Kesempatan yang Sama pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo

¹⁸ Eni Lestari Dan Garmien Mellia, “Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019,” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, No. 2 (3 Mei 2020), <https://doi.org/10.46874/Tkp.V1i2.178>.

Tahun 2019. Bisa dilihat persamaan serta perbedaan antara riset berikut dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni, Sama-sama menekankan pentingnya kesetaraan hak politik bagi penyandang disabilitas. Adapun yang membedakan riset berikut dengan penelitian yang ditulis peneliti yakni Menganalisis strategi KPU secara sistematis dalam mengoptimalkan partisipasi disabilitas, Sedangkan peneliti sebelumnya berfokus pada partisipatif serta deskriptif yakni penyandang disabilitas menjadi aktor utama, Mendeskripsikan tingkat partisipasi penyandang disabilitas tanpa fokus strategi lembaga.

5. Annisa Risqiana Maulinda, Untung Dwi Hananto, serta Lita Tyesta Alw dalam *Diponegoro Law Journal* (2021). yang berjudul “Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Aktif Disabilitas pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018”. Riset berikut membahas Analisis yuridis atas tugas serta wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berlandaskan peraturan perundang-undangan. Bisa dilihat persamaan serta perbedaan antara riset berikut dengan penelitian yang penulis teliti. Persamaannya yakni, memahami upaya inklusivitas pemilu atas penyandang disabilitas. Adapun yang membedakan riset berikut dengan penelitian yang ditulis peneliti yakni Menerapkan Pendekatan sosiologi hukum, mengkaji realitas sosial & strategi lapangan, sedangkan peneliti sebelumnya menerapkan pendekatan Normatif yang Fokus pada analisis hukum positif

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan yang berkaitan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Dari latar belakang itu kemudian dirumuskan dua pokok permasalahan, yakni mengenai strategi KPU serta kendala serta upaya yang dilaksanakan. Selanjutnya dijelaskan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Bagian signifikansi penelitian memaparkan manfaat yang diharap dari hasil penelitian. Selain itu, terdapat definisi operasional yang disusun guna membatasi serta memperjelas istilah agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas, serta kajian penelitian terdahulu guna menghindari duplikasi ataupun plagiasi atas karya yang sudah ada. Bab berikut memuat sistematika penulisan menjadi gambaran alur keseluruhan penelitian.

BAB II Landasan Teori memuat berbagai teori yang dijadikan dasar dalam menganalisis permasalahan, meliputi teori demokrasi, teori strategi, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

BAB III Metode Penelitian menjelaskan rancangan penelitian yang diterapkan, termasuk jenis serta pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek serta objek penelitian, sumber serta jenis data, teknik pengumpulan data, hingga metode pengolahan serta analisis data yang diterapkan.

BAB IV Penyajian serta Analisis Data menyajikan hasil temuan penelitian secara terperinci, mulai dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data yang didapat di lapangan, hingga analisis atas data itu. Pada bagian berikut penulis juga menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan dalam

Bab Pendahuluan.

BAB V Penutup kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan penelitian serta memuat saran yang dianggap relevan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.